

**ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN PAJAK JAMINAN
HARI TUA (JHT) PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR
CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

Oleh:

Hidayatun Nisa

01031381821075

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN PAJAK JAMINAN
HARI TUA (JHT) PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR
CABANG PALEMBANG**

Disusun Oleh:

Nama : Hidayatun Nisa
NIM : 01031381821075
Fakultas : Ekonomi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal: 10 Juli 2021



Abukosim, S.E., M.M., Ak

NIP.196205071995121001

Anggota



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak

NIP.196607041992031004

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN PAJAK JAMINAN HARI
TUA (JHT) PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG
PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Hidayatun Nisa
NIM : 01031381821075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 13 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 13 Januari 2022

Ketua

Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP.196205071995121001

Anggota,

H. Aspahani, S.E., M.Si., Ak
NIP.196607041992031004

Anggota,

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak
NIP.196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP.197303171997031002

19/01/2022
f

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayatun Nisa
NIM : 01031381821075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN PAJAK JAMINAN HARI TUA (JHT) PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PALEMBANG

Pembimbing :

Ketua : Abukosim,S.E.,M.M.,Ak
Anggota : H.Aspahani, S.E.,M.Si.,Ak
Tanggal Ujian : 13 Januari 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebut sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 24 Juni 2022

Buat pernyataan,

Hidayatun Nisa

NIM.01031381821075

MOTTO

“Akan selalu ada jalan menuju kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau bekerja keras dan berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada.”

“Orang yang paling pemaaf, dialah yang mau memaafkan meski bisa membalas dendam.”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tua-ku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat dan teman-temanku**
- **Almamater-Ku**

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan kasih sayang dan berkah-Nya yang selalu memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penghitungan Dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penelitian ini mengingat terbatasnya kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Penulis juga akan bertanggung jawab apabila dalam tulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan sebab suatu yang salah bersumber dari kelalaian penulis, sedangkan kebenaran dan kesempurnaan datang dari Allah SWT. Namun berkat bimbingan serta petunjuk yang diberikan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai dengan penuh motivasi dan semangat.
3. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Prof.Dr.Mohammad Adam,S.E.,M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E.,M.Acc.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Hj.Rina Tjandrakirana DP,S.E.,M.M.,Ak selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Asfeni Nurullah,S.E, M.ACC.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Abukosim,S.E.,M.M.,Ak selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
9. Bapak H.Aspahani,S.E.,M.Si.,Ak selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, Staff dan segenap pegawai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
11. Sahabat seperjuangan Rifqoh dan Shinta yang telah melewati masa-masa sulit selama perkuliahan.

ABSTRAK

ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN PAJAK JAMINAN HARI TUA (JHT) PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PALEMBANG


Oleh : Hidayatun Nisa

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan prosedur penghitungan pajak, pelaksanaan pencairan pajak, dan mengetahui pajak atas JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang. Rancangan penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif. Objek penelitian menggunakan Data Primer, berupa data dari objek penelitian, dalam hal ini adalah Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang mengenai penelitian yang menyangkut penghitungan dan pencairan pajak Jaminan Hari Tua. Data Sekunder, sumber data yang berasal dengan meneliti buku, laporan, dokumentasi, arsip yang berhubungan dengan penghitungan dan pencairan pajak Jaminan Hari Tua.


Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil atau mencairkan dana JHT secara final atau bertahap (progresif) setelah tergabung sebagai peserta dalam kurun waktu 10 tahun serta akan dikenakan pajak sebanyak 5% sampai 30% dan dapat diwakilkan oleh ahli waris apabila peserta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan telah meninggal dunia. Program BPJS Ketenagakerjaan berupa JHT adalah salah satu target penerimaan pajak bagi Negara. Bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan sebaiknya melakukan sosialisasi dalam memberikan informasi serta edukasi lebih baik lagi agar dapat meminimalisir komunikasi yang buruk mengenai pajak progresif.

Kata Kunci: Jaminan Hari Tua (JHT), Penghitungan Pajak, Pelaksanaan Pajak, Pencairan Dana


Ketua


Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP.196205071995121001

Anggota


H. Aspahani, S.E., M.Si., Ak
NIP.196607041992031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP.197303171997031002

ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION AND DISCLOSURE OF TAXES ON OLD AGE GUARANTEE (JHT) PARTICIPANTS OF BPJS KETENAGAKERJAB OFFICE PALEMBANG BRANCH

By : Hidayatun Nisa

The purpose of this study is to describe the procedure for calculating taxes, implementing tax disbursement, and knowing the tax on JHT for BPJS Ketenagakerjaan participants in Palembang City. The research design that will be used is qualitative research. The object of research using Primary Data in the form of data from the object of research in this case is the Office of BPJS Employment Palembang Branch regarding research concerning the calculation and disbursement of Old Age Security taxes. Secondary Data, data sources originating by examining books, reports, documentation, archives related to the calculation and disbursement of Old Age Security taxes.

BPJS Employment participants can take or withdraw JHT funds in a final or gradual (progressive) manner after joining as participants within a period of time. 10 years and will be subject to a tax of 5% to 30% and can be represented by an heir if the participant registered in BPJS Ketenagakerjaan has died. The BPJS Employment program in the form of JHT is one of the tax revenue targets for the State. For the BPJS Employment, it is better to conduct socialization in providing better information and education in order to minimize bad communication about progressive taxes.

Keywords: Old Age Security (JHT), Tax Calculation, Tax Implementation, Fund Disbursement

Chairman,



Abukosim, S.E., M.M., Ak
NIP.196205071995121001

Member,



H. Aspahani, S.E., M.Si., Ak
NIP.196607041992031004

*Acknowledge By,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP.197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa :

Nama : Hidayatun Nisa

NIM : 01031381821075

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Penghitungan Dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT)
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang

Telah kami periksa penulisan, grammar, maupun penyusunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 25 Juni 2022

Ketua



Abukosim, S.E.,M.M.,Ak
NIP.196205071995121001

Anggota,



H. Aspahani, S.E., M.Si., Ak
NIP.196607041992031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP.197303171997031002

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Hidayatun Nisa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juli 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln.Gub.H.Bastari Perum TOP Blok A7 No.60
Alamat *e-mail* : hidayatunnisa121@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2014-2017 : Diploma III Akuntansi Universitas Sriwijaya
2011-2014 : SMA Muhammadiyah 1 Palembang
2008-2011 : SMP Muhammadiyah 4 Palembang
2002-2008 : SD Kartika II-2 Palembang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perpajakan	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Jenis Pajak.....	11
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Teori Pajak	15
2.1.6 Tarif Pajak.....	17
2.1.7 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak	18
2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.2 Program Jaminan Hari Tua	19

2.2.1	Pengertian Jaminan Hari Tua	19
2.2.2	Karakteristik Jaminan Hari Tua	19
2.2.3	Kelembagaan.....	20
2.2.4	Mekanisme Penyelenggaraan.....	20
2.2.5	Iuran Jaminan Hari Tua.....	21
2.2.6	Manfaat Jaminan Hari Tua.....	21
2.3	BPJS Ketenagakerjaan	22
2.3.1	Macam-Macam Program BPJS Ketenagakerjaan	23
2.3.2	Pelaksanaan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan.....	26
2.4	Penelitian Terdahulu.....	30
2.5	Kerangka Pemikiran	39
BAB III	41
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	41
3.2	Rancangan Penelitian	41
3.3	Jenis dan Sumber Data	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	43
4.1.2	Visi Misi dan Arti Logo BPJS Ketenagakerjaan	44
4.1.3	Prosedur Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang	46
4.2	Pembahasan	51
4.2.1	Perbandingan Perhitungan Pajak Final dan Progresif JHT	51
4.2.2	Dampak Tarif Pajak atas JHT bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang.....	62
4.2.3	Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Pencairan Dana JHT Pada Program BPJS Ketenagakerjaan.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.2	Kesimpulan.....	68
5.3	Saran	69

Daftar Pustaka 71

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Proses Pendaftaran	47
Tabel 4.2 Pembayaran dan Iuran.....	48

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4.1 Logo BPJS Ketenagakerjaan	45

Daftar Lampiran

Lampiran 1	64
Lampiran 2	65
Lampiran 3	66
Lampiran 4	67
Lampiran 5	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.40 Tahun 2004, jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin agar semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kehidupan yang layak. Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengatasi segala risiko yang mengancam kehidupan masyarakat adalah Jamsostek. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, jaminan sosial adalah program negara yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang, serta mencapai tujuan sistem jaminan sosial nasional, maka perlu dibentuk suatu badan administratif yang berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU 24/2011). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, maupun keadilan sosial. Sedangkan BPJS menggunakan sistem jaminan sosial Pasal 4 berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kebijaksanaan, tanggung jawab,

profitabilitas, kepesertaan wajib, kewenangan dana, dan hasil pengelolaan. Dana Jaminan Sosial digunakan semata-mata untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya manfaat peserta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2011 BPJS meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menawarkan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menawarkan 4 (empat) program, yaitu jaminan kematian, jaminan santunan pekerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan adalah entitas publik yang menyelenggarakan program kesejahteraan karyawan. Penjaminan ini bertujuan, khususnya untuk mengatasi risiko yang timbul di dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja untuk memelihara dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang muncul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada tindakan penanggulangan terhadap risiko sosial berupa kecelakaan kerja, sakit, pensiun, dan risiko lainnya yang mengurangi kemampuan tenaga kerja manual untuk menghasilkan pendapatan. Sebagai lembaga jaminan sosial yang bersifat multiprofil, BPJS Ketenagakerjaan wajib menghimpun dan memungut iuran dari peserta serta pemberi kerja untuk pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut, serta memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN. Jumlah iuran yang harus dibayarkan dan tunjangan yang diterima seorang anggota bergantung pada gaji yang diterima pekerja dari agen tempatnya bekerja. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh anggota bergantung pada program yang diikuti oleh anggota. Setiap

program memiliki manfaat dan perkembangan yang berbeda, sesuai dengan hukum tertulis (Annika, 2021).

Jaminan hari tua merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dinilai paling menguntungkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan PP No.46 Thn 2015 tentang Pemberlakuan JHT, skema JHT adalah manfaat tunai yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia tertentu, tidak lagi ingin bekerja, cacat total tetap dan oleh karena itu tidak dapat bekerja atau meninggal dunia dan diberikan untuk jangka waktu tertentu setelah mencapai jumlah minimum anggota 10 (sepuluh) tahun. JHT merupakan program yang diyakini memiliki manfaat luar biasa dalam menjaga kelangsungan hidup tenaga kerja baik saat ini maupun di hari tua. JHT dapat digunakan sebagai tabungan masa depan untuk menutupi risiko jiwa yang mungkin timbul masa depan, termasuk risiko sosial ekonomia. Dalam kondisi tertentu, dana yang sebagian dipungut dari pekerja sangat diperlukan untuk menopang kehidupan meskipun masih dalam usia kerja. Untuk itu, Pemerintah mengubah PP Nomor 46 Thn 2015 dengan PP Nomor 60 Thn 2015, yang menurutnya manfaat JHT dapat diperoleh jika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekerjaan. dan tidak lagi Anda harus menunggu keanggotaan minimal 10 thn (Cantika, 2021).

Pencairan jaminan hari tua dapat ditetapkan dan dikenai tarif pajak bagi subjek pajak. Jika sesuai dengan aturan pemotongannya PMK No 16/PKM.03/2010, tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Pesangon,

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Penghasilan tambahan penerima dana pencairan didapatkan dari hasil iuran yang dibayarkan pemberi kerja dan dapat disebut sebagai penghasilan di luar penghasilan pokok pekerja.

Wajar saja dengan aturan baru ini, jumlah pekerja yang mengajukan dana JHT akan bertambah. Bahkan, setiap pekerja yang tidak bekerja lagi dapat mencairkan dana pajak JHT yang dibayarkan setiap bulan. Untuk melaksanakan hak tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan prosedur sesuai dengan Peraturan Badan BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Program Pensiun, yang berlaku sejak pendaftaran peserta sampai dengan pengajuan permohonan JHT dana telah dibayarkan. Sebagai bentuk instansi yang telah memiliki tata kelola yang baik, susunan direksi ini tentu menjadi salah satu bahan penetapan sistem pencairan pajak JHT (Dewi, 2021). Tentu saja, proses ini meminimalkan kesalahan atau pembayaran yang terlewat. Prosedur ini juga harus menjadi acuan yang paling tepat agar tidak ada lagi perbedaan persepsi masing-masing peserta saat mengajukan ketentuan hari tua.

Dengan adanya JHT paruh waktu, kesediaan tenaga kerja untuk menanggung risiko sosial dan ekonomi tentu meningkat. JHT merupakan salah satu tabungan tenaga kerja masa depan setelah keluar dari instansi tempatnya bekerja. Semakin banyak pekerja yang mengajukan pencairan pajak, semakin banyak tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan penanganan pencairan pajak yang efektif dan efisien kepada para anggotanya (Ichsan, 2020).

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang merupakan kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan. Kantor cabang Palembang ini menerima pencairan pajak dari peserta asuransi, termasuk pembayaran jaminan hari tua. Pelaksanaan pembayaran hak JHT pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang tentunya berdasarkan prosedur yang ada, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa poin yang kurang sesuai untuk pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan.

Manfaat jaminan hari tua tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena jelas bahwa manfaat hari tua melayani kesejahteraan orang tua. Namun, dengan perubahan aturan, setiap pekerja yang tidak lagi bekerja dapat mengajukan atau membayar jaminan hari tua, berapa pun usianya. Selain dana jaminan hari tua, perhitungan saldo jaminan hari tua juga erat kaitannya dengan dana jaminan hari tua, sehingga perhitungannya tidak kalah menarik bagi penulis, karena dalam hal ini terdapat perubahan tahunan. pada tingkat bunga peserta BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana jaminan hari tuanya, penarikan dana pada saat peserta mencapai usia tua daripada penarikan dana pada usia muda (Ichsan, 2020).

Pengguna JHT umumnya tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena sebagian besar dana JHT ditarik oleh orang pribadi yang mengalami cacat, meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun, dan keadaan lainnya. Artinya keadaan wajib pajak yang menggunakan JHT menunjukkan bahwa beban hidup bertambah karena kurangnya penghasilan. Dari perspektif Keynesian, dengan pendekatan ekonomi tiga sektor, pendapatan *disposabel* merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan suatu masyarakat atau

rumah tangga. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena konsumen JHT yang tidak puas dengan aturan perpajakan, maka pengenaan tarif pajak harus ditinjau ulang. Sehingga peserta pengguna JHT merasa puas dengan program JHT tanpa mengorbankan fungsi konsumsi dan tabungan. Menurut penelitian Coe (2011), kondisi perpajakan yang tidak menguntungkan membuat sistem perpajakan kurang mampu mendistribusikan keadilan.

Dalam pemungutan pajak atas pinjaman JHT digunakan dua jenis tarif pajak, yaitu tarif progresif Pasal 17(1) dan pajak penghasilan final menurut Pasal 21. Menurut Resmi (2013:15), tarif pajak progresif dalam bentuk persentase tertentu, yang meningkat dengan bertambahnya basis pajak. Artinya, jika dana yang dikirim oleh JHT besar, maka jumlah pajak yang dipungut juga akan besar, begitu pula sebaliknya. Pemberlakuan tarif pajak progresif terjadi ketika anggota menarik saldo JHT mereka dari pengguna JHT dengan tarif 10% dan 30% dari total uang JHT. Syarat jatah 10% dan 30% adalah usia kepesertaan JHT minimal 10 tahun dan anggota pengguna JHT masih aktif. Sementara model tarif pajak progresif mencerminkan prinsip redistribusi pendapatan, perlu dicatat bahwa tarif ini juga memiliki kelemahan, seperti sistem yang kompleks dan terlalu banyak aturan (Bikas, 2012).

Kedua, sebagian dikenakan tarif PPh final pada saat pengambilan dana JHT sesuai Pasal 21. Pajak penghasilan final ialah pajak yang dibebankan pada tarif yang telah ditetapkan dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh pada tahun berjalan yang telah diterima. atau diperoleh. Tarif pajak final atas penarikan JHT bervariasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009. Jika

anggota pengguna JHT menarik dana JHT kurang dari 50 juta, dikenakan tarif pajak final sebesar 0%. Untuk jumlah di atas 50 juta, tarif akhir 5% akan dikenakan. Ketentuan tarif pajak final hanya berlaku bagi pengguna JHT yang cacat, meninggal dunia dan potongan harga, serta pensiun yang tidak pernah menerima uang JHT. Kerugian dari tarif pajak penghasilan final adalah tidak memperhitungkan posisi wajib pajak (asas pemerataan). Namun, keunggulannya terletak pada kemudahan administrasi (Butar, 2010).

Menurut Bankman (1987), penerapan tarif pajak pada JHT harus didasarkan pada keadilan distribusi, dengan memperhatikan bunga, moralitas dan keekonomian. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan redistribusi pajak secara optimal melalui komitmen itikad baik terhadap keterlibatan masyarakat untuk sadar dan ikhlas dalam membayar pajak (Pohan, 2015: 56). Pemerintah perlu menyeimbangkan fungsi Anggaran dan Regulerend agar jumlah yang diperoleh pengguna JHT kembali sesuai dengan komisi yang dibayarkan. Loronzo (2010) dan Burman (2014) menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menabung lebih banyak daripada bekerja lebih lama dengan berpartisipasi dalam program kesejahteraan, terutama JHT, ketika ada ketidaksesuaian antara sumber daya pengganti dan premi yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan adanya fenomena kesenjangan diantara pemerintah dengan pengguna JHT terkait pengenaan tarif pajak pada saat mencairkan dana JHT. Fenomena tersebut tertarik untuk diteliti guna mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dari pengenaan tarif pajak atas JHT terhadap kesejahteraan penggunanya dan juga terkait dengan pelaksanaan pencairannya. Oleh karena itu

penulis berjudul “Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada subbab sebelumnya, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses perhitungan pajak final dan pajak progresif pada JHT?
2. Berapakah besaran penerimaan pajak bagi negara dari JHT?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penarikan pajak dari JHT?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas yaitu berikut.

1. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak final dan pajak progresif pada JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak bagi negara dari JHT.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi ketika proses penarikan pajak JHT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yakni memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan penghitungan dan pencairan pajak JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mampu memberikan efek positif untuk diimplementasikan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait di bawah ini.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yakni memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan penghitungan dan pencairan pajak JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mampu memberikan efek positif untuk diimplementasikan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait di bawah ini.

- a. Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai tambahan ilmu dan informasi terkait dengan penghitungan dan pencairan Pajak JHT BPJS secara umum.
- b. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai saran dan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya pelayanan terkait dengan

penghitungan dan pencairan Pajak JHT BPJS dapat berjalan semakin baik.

- c. Bagi mahasiswa, diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan juga informasi tentang penghitungan dan pencairan pajak JHT BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Annika, F. (2021). *Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Bankman, Joseph and Griffith, Thomas. (1987). *Social Welfare and The Rate Structure: A Newlook At Progressive Taxation. California Law Review*. Vol 75.
- Bikas, Egidijus., Subaciene, Rasa., Astrauskaite, Leva., Keliouyete, Grete and Staniuleniene. (2014). *Evaluation Of Personal Income Progressive Taxation And The Size Of Tax – Exempt Amount In Lithuania. Ekonomika*. Vol 93, No 3.
- Burman, E. Leonard, Coe. B. Norma., Pierce, Kevin and Tian, Liu. (2014). *The Effects Of The Taxation In Social Security Benefits On Older Worker Income And Claiming Decisions. National Tax Journal*. Vol 67, No 2, 459 – 486.
- Butar Butar, Risna N. M. (2010). *Analisis Pemenuhan Kriteria Asas-Asas Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008*. Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta
- Cantika, A. H. (2021). *Pengenaan Pajak Progresif Pada Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- Coe, B. Norma., Karamcheva, Zhenya., Kopcke, Richard and Munnell, H. Alicia. (2011). *How Does The Personal Income Tax Affect The Progressivity Of Oasi Benefit. Center For Retirement Researsh At Boston College*.
- Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Mekanisme Pencairan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 315-319.

- Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- Loranzo, Jorge and Ortiz. (2010). *Social Security In OECD. Centro De Investigaci On Economica*.
- Pohan, Chiril Anwar. (2014). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat
- Siswandaru, A. (2018). Analisis Tarif Pajak Atas Jaminan Hari Tua Dalam Mensejahterakan Masyarakat (*Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*).
- Abidin, Ali Zainal, “Analisis Perbandingan Mekanisme Perhitungan Saldo Akhir Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Periode 2013-2014” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara, 2015.
- Asih Eka Putri. 2014. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- A'yuun, Kurrota, “Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah” Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Ginting, Dengo dan Kolondan. (2016). Impelementasi Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi* Vol. 3 nomor 400.
- Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa, Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
- Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

- Putri, Asih Eka. (2014). Paham transformasi Jaminan Sosial Indonesia. Jakarta : Friedrich-Ebert- Stiftung.
- Rufus, Elias Samba. (2016). Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaann Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta. E-journal Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sholiha Afif Fauziyani dan Warsono, Hadi. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran. Journal Of Public Policy And Management Review Vol. 7 Nomor 4.
- Situmorang, Chazali H. (2016). Dinamika Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Era SJSN. Depok : Social Security Development Institut (SSDI).
- Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Zulaini Wahab, 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonensia, cetakan ke-1, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung.